

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM DAN PENYIDIK

Egi Maulana ¹⁾, Farhana ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

egimlna18@gmail.com ¹⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 23 April 2024
Published : 25 September 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Berkaitan dengan penyidikan atau pengungkapan tindak pidana, sering terjadi peristiwa dalam peran kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba yang dilangsungkan oleh anak di area hukum penyidikan Polres Jakarta Selatan. Penyidikan kejahatan narkoba merupakan hal yang unik dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Penelitian ini menganalisis bahan hukum/norma yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia, peraturan kepolisian dan lainnya yang berhubungan dengan peran penyidik, serta norma yang akan membantu mencari solusi. Faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan narkoba antara lain faktor pendidikan dan ekonomi. Mereka menggunakan narkoba untuk memuaskan orang-orang yang bermasalah dengan dirinya.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanganan Kejahatan Narkotik Anak

Abstract

Related to the investigation or disclosure of criminal acts, there are often incidents in the role of the police in the investigation and investigation of drug crimes committed by children in the jurisdiction of the South Jakarta Police investigation. Drug crime investigations are unique compared to other crimes. This study analyzes the legal materials/norms contained in the laws of the Republic of Indonesia, police regulations and others related to the role of investigators, as well as norms that will help find solutions. Factors that encourage children to commit drug crimes include educational and economic factors. They use drugs to satisfy people who have problems with them.

Keywords: *The Role of Police, Handling Child Narcotics Crimes*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 3(1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksud dalam pengertian tersebut ialah setiap perbuatan harus didasarkan pada norma dan pedoman yang relevan. Dasar pembuatan hukum juga berdasarkan dengan permasalahan yang telah atau dapat muncul di lingkungan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, pelanggaran yang muncul di masyarakat menyebabkan banyak masalah yang menyebabkan kerugian bagi ketentraman dalam bermasyarakat. Salah satu gambaran masalah yang muncul dan tercipta seiring dengan kemajuan masyarakat negara maupun dunia ialah kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, narkoba itu menimbulkan rasa ketergantungan terhadap zat terlarang.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dan ketidakmampuan anak dalam melindungi diri dengan menolak narkoba. Jadi, hal ini sebenarnya dieksploitasi oleh para pengedar narkoba untuk menargetkan anak-anak dalam distribusi narkoba rahasia dalam skala besar. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat serius karena remaja di bawah umur bisa saja terjerumus ke dalam bisnis obat-obatan terlarang.

Kehati-hatian harus diberikan dalam penanganan hukum terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba. Aparat penegak hukum dalam menangani dan memutus perkara harus memastikan bahwa putusan yang diperoleh bisa digunakan sebagai landasan yang kokoh guna membimbing anak menuju cita-cita yang baik dan terus tumbuh menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Penegakan hukum adalah fase yang berupaya untuk memelihara hukum dalam praktiknya sebagai acuan berperilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kegiatan pengukuhan hukum terhadap terlaksananya kejahatan dilaksanakan secara komprehensif oleh aparat penegak hukum dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga tindakan yang dilakukan pihak polisi, baik dalam pengeledahan maupun penahanan terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan sesuai dengan norma.

METODE PENELITIAN

Penulis memakai penelitian hukum normatif untuk mengetahui kebenaran terkait norma hukum. Peran polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terhadap pelaku remaja dalam penyidikan. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian alami atau organik yang berfokus pada proses pemaknaan yang tidak diuji atau diukur secara rinci dengan menggunakan data deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang pernah dilihat atau didengar dan diterjemahkan ke dalam cerita atau deskripsi.

Penulis mengoleksi informasi melalui tinjauan literatur. Sumber yang ia maksud antar lain sumber hukum utama seperti Sistem Peradilan Anak dan KUHAP. Sumber informasi hukum lainnya, seperti buku, majalah, internet, dan literatur hukum lainnya. Selain itu, penulis melakukan diskusi dan wawancara dengan para ahli di bidang penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada tahap penyidik dan penyidik.

1. Kebijakan Penal

Penerapan kebijakan hukum tersebut diusut melalui tindakan represif yang dilaksanakan oleh Polres Jakarta Selatan yang bertujuan mengembalikan keharmonisan yang terganggu akibat peristiwa pelanggaran dengan memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan represif ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan narkoba pada anak.

Pedoman penjatuhan hukuman dalam mengatasi kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak antara lain Melaksanakan pengeledahan rutin di daerah yang sering terdeteksi kejahatan narkoba.

Mengingat semakin ramainya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan di kawasan yang kerap dianggap kota narkoba. Penggerebekan dilakukan melalui pengeledahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sebanyak-banyaknya benda-benda yang dapat mengarah pada kejahatan narkoba, serta benda-benda yang tidak pantas di masyarakat, khususnya di kalangan remaja di bawah usia.

Menurut wawancara bersama Bripda Mochammad Faisal Hazami selaku anggota Reserse Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa “Operasi razia ini dilakukan untuk menghadapi dinamika kejahatan jalanan yang harus diantisipasi. Jadi fenomena potensi peningkatannya dalam rangka pencegahan baik itu kejahatan jalanan dan kejahatan lainnya seperti narkoba. Kita selalu berupaya lebih dalam mencegah kejahatan narkoba dengan cara menurunkan tim patrol dalam skala yang cukup besar. Ini cara merupakan cara yang cukup efektif yang dapat kita lakukan untuk membuat Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan merasa aman dan nyaman tinggal di Jakarta Selatan” (Hasil Wawancara yang telah dilaksanakan bersama Bripda Mochammad Faisal Hazami selaku anggota Reserse Polres Metro Jakarta pada Tanggal 10 Juli 2024, Pukul 19.00).

2. Kebijakan Non Penal

Usaha non-penal yang sangat esensial ialah seluruh usaha mewujudkan lingkungan sosial dan layak huni yang sehat (*tangible and intangible*) bebas dari faktor-faktor kriminogenik. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan memiliki kebijakan non-penal dalam penanganan kejahatan narkoba yang dilangsungkan oleh anak.

B. Bagaimana peran dari penyidik Kepolisian dalam mencegah terjadinya Penyalahgunaan pada Anak

1. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, penyidikan merupakan pengeledahan dan pengumpulan bukti-bukti yang mengungkap suatu kejahatan yang dilaksanakan, serta

penemuan suatu tindak pidana menurut pengertian dan metode yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini dibawa untuk menyelidiki tersangka. Pasal 17 Nomor 14 Peraturan Kapolri Tahun 2012 juga menjelaskan bagaimana penyidik melakukan penyidikan dan mewajibkannya menyusun rencana penyidikan. Sesuai dengan hasil wawancara Bripta Handriyadi Yunanto, selaku kepala Unit Reserse Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan bahwa: Penyidik merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang berperan penting dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Pada kasus tersebut, penyidik kepolisian Indonesia diharapkan dapat membantu penyidik dalam menyelesaikan kasus narkoba.

Setelah ditetapkannya UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang hukuman dan perihal yang diizinkan, diharapkan dengan ditetapkannya undang-undang ini, penyidik dapat membantu penyelesaian suatu perkara atau lebih. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Manajemen Reserse Kriminal pada Pasal 17, yaitu:

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan penyidik secara bertahap sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Banyak dan identitas peneliti
- Maksud dan tujuan penyidikan
- Kegiatan yang dilaksanakan tergantung pada tingkat penyidikan
- Karakteristik dan anatomi kasus yang diteliti
- Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan berat jatuhnya
- Biaya penyidikan;
- Integritas investigasi administratif

2. Melakukan Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan kejahatan narkoba yang dilangsungkan oleh anak, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa peran Polres Metro Jakarta Selatan adalah mengadili kejahatan narkoba yang dilangsungkan oleh anak untuk dilakukan penyidikan. Penyidikan dipimpin oleh pejabat kepolisian RI.

Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga melaksanakan pengukuhan hukum terkait kepolisian berupa tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut, kami menjaga keselamatan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan keselamatan, keamanan, dan layanan kepada komunitas kami.

Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga mengusut kasus tindak pidana narkoba yang dilakukann oleh anak sesuai dengan Pasal 1 UU Peradilan Anak Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hak Anak. Perlindungan hak anak mencakup kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Melakukan Pelatihan-Pelatihan Hukum

Menurut Margono Slamet (2000) menguatkan bahwa inti dari kegiatan pelatihan adalah untuk penguatan masyarakat. Pemberdayaan berarti memberikan kekuasaan kepada kelompok yang tidak berdaya dan/atau mentransformasikan kekuasaan yang mereka miliki menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi masyarakat yang terkena dampak.

Pelatihan narkoba merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk merestorasi perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai pendidikan pada tingkat sebelum digunakannya narkoba supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Usaha ini diharapkan berlangsung dengan efektif karena menysasar masyarakat yang belum menggunakannya sebelumnya, atau yang hanya menggunakannya melalui *trian and error*. Namun, kehati-hatian harus diberikan ketika menyampaikan ilmu dan nasihat tentang narkoba kepada anak-anak dan remaja, dikarenakan hal ini dapat merangsang rasa ingin tahu dan ingin bereksperimen.

4. Program Pelatihan di Sekolah

Menurut wawancara bersama Bripda Mochammad Faisal Hazami selaku anggota Rerserse Polres Metro Jakarta Selatan yang melaksanakan kegiatan di SLB Divisi Jakarta Selatan menyatakan: "Demi masa depan negeri di mana generasi muda inilah yang memegang tongkat estafet. Pemuda merupakan generasi penerus pemimpin bangsa yang harus dipersiapkan dan dibimbing secara matang untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Harapan kita di masa depan bergantung pada generasi muda, yang akan memainkan peran kunci sebagai subjek dan objek pembangunan saat ini dan masa depan. Kemampuan dan daya saing remaja adalah bagian penting dalam pengembangan karakter untuk menghadapi tantangan dunia. Maka dari itu, generasi muda ini harus dilindungi dari pengaruh narkoba dengan upaya yang efektif & signifikan demi hasil yang gemilang."

5. Program Pelatihan dengan tema Bertobat dan Berobat.

Inovasinya adalah BERTOBAT DAN BEROBAT gratis bagi masyarakat yang ketergantungan narkoba. Inisiatif terobosan ini dilakukan bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, dengan maksud untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki dana untuk melaksanakan rehabilitasi oleh anggota keluarganya yang kecanduan narkoba untuk dapat sembuh melalui program ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyelamatkan keluarga korban narkoba, selain memberikan edukasi mengenai narkoba.

6. Pelatihan dengan Gotong Royong.

Menurut wawancara bersama Bripda, anggota Satres Polres Metro Jakarta Selatan, Mochamad Faizal Hazami mengatakan: “Petugas Satres Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan komunitas anti narkoba adalah untuk memberantas wilayah yang diduga menggunakan sabu dan melatih warga agar proaktif dalam memerangi narkoba. Pekerjaan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang lunak dalam memerangi peredaran narkoba dengan menjangkau langsung ke tengah-tengah masyarakat dan menyampaikan pesan pencerahan serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk membantu memerangi peredaran narkoba”.

Berdasarkan teori dan pernyataan dari Bripda Mochammad Faisal Hazami selaku anggota resersa Polres Metro Jakarta selatan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa pada umumnya pada penyuluhan hukum tersebut di peruntukkan berkenalan dengan cara yang baru untuk menghindari narkoba dikalangan anak-anak dan yang khususnya yang berada di kampung narkoba kota administrasi Jaksel, dan dalam kegiatannya ditujukan kepada adanya perubahan sikap dan mental bekerja. Penyuluhan biasanya mengkombinasi belajar sambil berbuat, dimana dengan contoh – contoh nyata yang diajarkan sehingga masyarakat penasaran untuk meniru dan meningkatkan keterampilan yang membuat dirinya menjadi terbina.

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Peran polisi sangat penting dalam menjalankan misinya menjaga perdamaian dan ketertiban, mengakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin keselamatannya.
2. Faktor penyebab anak melakukan kejahatan narkoba yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penggunaan narkoba oleh anak di bawah usia. Faktor ekonomi yang mendorongnya menggunakan narkoba ialah sebagai pemuas orang-orang yang mempunyai masalah dalam dirinya. Untuk memenuhi kemauannya melanjutkan studi, karena orang tuanya tidak mampu lagi membiayainya, ia memutuskan untuk menjual salah satu minimarket di Jalan Mesjid, yang ia curi dari Tawfik melalui obat-obatan terlarang kelompok tersebut yang dikenal dengan sebutan “kampung narkoba” ini berlokasi di daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
3. Kebijakan kepolisian dalam menanganini kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu kebijakan yang ditempuh oleh Polres Metro Jakarta Selatan adalah dengan menerapkan kebijakan dukungan hukum dan kebijakan melalui kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh seluruh anak seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari adanya perbedaan pada saat membuat pedoman.
4. Sebagai tindakan non-kriminal dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak Polres Metro Jakarta Selatan.

Dari kesimpulan penelitian ini, terdapat sejumlah masukan, yaitu:

1. Kerja sama masyarakat secara keseluruhan diperlukan untuk mendukung polisi dalam memenuhi perannya dalam keselamatan masyarakat, dan dalam hal ini khususna menangani penggunaan narkoba di kalangan anak-anak.
2. Alangkah baiknya jika polisi mempunyai sarana dan prasarana untuk meminimalisir hambatan. Dengan begitu, polisi akan efisien dan efektif dalam mencegah kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak. khususnya di bidang hukum di Polres Metro Jakarta Selatan.
3. Berbagai kegiatan hukum dalam bentuk gotong royong dan memberikan memberikan berbagai pembinaan kepada anak-anak pelaku kejahatan narkoba, terutama pada anak di sekolah, komunitas, dan di "kampung narkoba" terus diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

KUHAP Nomor 8 Tahun 1981. Indonesia, 1981.

Maudy Pritha Amanda , Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja," 2017.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana, 2014.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodelogi Penelitian*. Edited by Msi Dr.Ir. Try Koryati. Balen, Bojonegoro-Jawa Timur Indonesia: Penerbit KBM Indonesia, 2022.

UU35-2009Narkotika, n.d.

Wawancara Dengan Bripda Mochammad Faisal Hazami. Indonesia, 2024.

Wawancara Dengan Bripka Handriyadi Yunanto. Indonesia, 2024.

Wiyono, R. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Edited by Tarmizi. Indonesia: Sinar Grafika, 2016.